

INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT LEMBAGA, UNIT KERJA ESELON I DAN UNIT KERJA ESELON II
MANDIRI DI LINGKUNGAN ANRI TAHUN 2015-2019

2015

PERKA ANRI NO. 52, BN 2015/NO. 2098 THN 2015, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT LEMBAGA, UNIT KERJA
ESELON I DAN UNIT KERJA ESELON II MANDIRI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2015-2019.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah dan dalam rangka penyesuaian sistem perencanaan
dan penganggaran berdasarkan restrukturisasi program dan
kegiatan.

- Dasar hukum Perka ANRI ini adalah: UU No 25 Tahun 2004 , UU
No 43 Tahun 2009, PP No 28 Tahun 2012, Keppres No 136/M
Tahun 2013, PermenPAN No PER/9/M.PAN/5/2007, Perka ANRI
No 14 Tahun 2014.

- Dalam Perka ANRI ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama
Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I Dan Unit Kerja Eselon II
Mandiri di Lingkungan ANRI Tahun 2015-2019.

CATATAN : - Perka ANRI ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2015.
- Perka ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31
Desember 2015.
- Pada saat Perka ANRI ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.